

**MENGUKUR KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT
PRODUKTIF BERDASARKAN METODE *CIBEST*
(Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana**



Oleh:

Afifah Nur Afiyani

NIM. 18.52.31.164

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022/2023**

MENGUKUR KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT
PRODUKTIF BERDASARKAN METODE *CIBEST*
(Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Afifah Nur Afiyani

NIM. 18.52.31.164

Surakarta, 10 Oktober 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I

NIP. 19780318 200912 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AFIFAH NUR AFIYANI

NIM : 185231164

JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “Mengukur Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode *CIBEST* (Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Boyolali, 19 Oktober 2022



Afifah Nur Afiyani

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AFIFAH NUR AFIYANI

NIM : 185231164

JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “Mengukur Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode *CIBEST* (Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada mustahik BAZNAS kota Surakarta. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Boyolali, 19 Oktober 2022



Afifah Nur Afiyani

Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Afifah Nur Afiyani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Afifah Nur Afiyani NIM: 18.52.31.164 yang berjudul "Mengukur Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode *CIBEST* (Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)"

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah.
Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 19 Oktober 2022
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I

NIP. 19780318 200912 2 001

PENGESAHAN

**MENGUKUR KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT
PRODUKTIF BERDASARKAN METODE *CIBEST*
(Studi pada BAZNAS Kota Surakarta)**

Oleh:

AFIFAH NUR AFYANI
NIM. 18.52.31.164


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Senin tanggal 07 November 2022 M / 12 Rabiul Akhir 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Dr. Agung Abdullah, M.M.
NIP. 19850301 201403 1 003

Penguji II
Helmi Haris, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19810228 200801 1 005


Penguji III
Mufti Arief Arfiansyah, M.Ak.
NIP. 19890615 202012 1 006



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Khotawan Arifin, M.Si
NIP. 19920304 200112 1 004

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah 94:6)

“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu”

(HR. Muslim)

“Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda.”

(Simone de Beauvior)

“Belum terlambat untuk menjadi apa pun yang kamu inginkan.”

(George Eliot)

“Selelah-lelahnya kerja, lebih lelah lagi nganggur.”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan nikmat-Nya dapat terselesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis sederhana yang saya kerjakan dengan segenap jiwa, raga, cinta serta doa ini saya persembahkan kepada:

- 1) Ibuku tercinta, terimakasih karena telah melahirkanku ke dunia ini. Terimakasih karena selalu yakin bahwa aku bisa dan mampu melewati segala rintangan, tumbuh dan berkembang dan selalu menyertai dengan doamu dimanapun aku berada. Karena segala doa – doa mu yang menyertai setiap langkahku dapat mempermudah segala usaha dan urusanku, hingga aku mencapai titik ini.
- 2) Ayahanda tercinta, terimakasih karena telah menjadi ayah yang hebat untuk putrimu ini. Aku ingin membuat ayah bahagia dan bangga, bahwa putrimu ini si beban keluarga dapat membuatmu bangga atas pencapaiannya.
- 3) Adik-adikku tersayang, terimakasih untuk segala bentuk dukungan dan doa baiknya yang diberikan kepadaku serta selalu mengisi hari-hariku di rumah dengan canda tawa.
- 4) Keluarga besar, terimakasih untuk semua keluarga besar atas doa dan dukungannya dalam proses pengerjaan karya tulis ini.
- 5) Dosen dan jajarannya, terimakasih kepada bapak dan ibu dosen sekalian yang telah berkenan memberikan ilmunya yang bermanfaat dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada kami mahasiswa/i nya.
- 6) Sahabat dan teman-temanku, terimakasih yang selalu mendoakan, menemani, mendukung serta memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mengukur Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode *CIBEST* (Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbankan Syariah.
5. Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian serta bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RM Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Orangtuaku, terimakasih atas cinta, doa, pengorbanan serta dukungannya yang tidak pernah habis dan tak pernah bisa dibalas dengan apapun.

8. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam setiap perjalanan hidup saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak akan saya lupakan atas bantuannya untuk saya yang tidak bisa saya balas hanya dengan sekedar kata-kata belaka karena hanya doa yang bisa saya berikan atas kebaikan yang kalian semua berikan kepada saya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semuanya. Aamiin
9. BAZNAS kota Surakarta, terimakasih atas bantuannya serta sudah diizinkan untuk melaksanakan penelitian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 19 Oktober 2022



Afifah Nur Afiyani

ABSTRACT

Poverty is still a major problem in several developing countries, including Indonesia. The poverty rate in Indonesia has now reached 14% of the total population. Meanwhile, the poverty rate in the city of Surakarta is classified as unstable, which means that the development process carried out by the Surakarta government has not gone well. In 2020 the poverty rate in the city of Surakarta has increased by 47.03 thousand people or equivalent to 9.03 percent. Therefore there are several government programs to overcome poverty so that the problem of poverty can be resolved immediately. Zakat is an alternative to government programs to overcome poverty problems.

This study aims to determine the difference in income before and after receiving productive zakat and to determine the mustahik grouping in the CIBEST quadrant before and after receiving productive zakat funds.

This type of research is quantitative using a sampling technique in the form of non-probability sampling. The data analysis used is the T test and the CIBEST method. The results obtained using the paired t test show that there is a difference in the average mustahik income before and after receiving productive zakat funding assistance. The average income of mustahik before receiving productive zakat is Rp. 1,421,667 and after receiving productive zakat assistance of Rp. 1,951,667. There is a change in mustahik's income of Rp. 510,000.

The results using the CIBEST method are as many as 51 mustahik belonging to quadrant I or prosperous, 7 mustahik belonging to quadrant II or materially poor, then there are 2 mustahik belonging to quadrant III or spiritually poor and 0 mustahik belonging to quadrant IV or absolute poor.

Keywords: Zakat, Productive Zakat, CIBEST Model

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pada beberapa negara berkembang termasuk di Negara Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia kini sudah mencapai angka 14% dari total penduduk. Sedangkan tingkat kemiskinan di kota Surakarta tergolong tidak stabil, yang artinya proses pembangunan yang dilakukan pemerintahan Surakarta belum berjalan dengan baik. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di kota Surakarta mengalami kenaikan sebesar 47.03 ribu jiwa atau setara dengan 9,03 persen. Oleh karena itu terdapat beberapa program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan supaya masalah kemiskinan dapat segera teratasi. Zakat menjadi alternatif dari program pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif serta mengetahui pengelompokan mustahik pada kuadran CIBEST sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan teknik pengambilan sampel berupa non probability sampling. Analisis data yang digunakan yaitu uji T dan metode CIBEST. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan uji t berpasangan menunjukkan adanya perbedaan rata – rata pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Rata-rata pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif sebesar Rp. 1.421.667 dan sesudah menerima bantuan zakat produktif sebesar Rp. 1.951.667. Terdapat perubahan pendapatan mustahik sebesar Rp. 510.000.

Hasil menggunakan metode CIBEST yaitu sebanyak 51 mustahik tergolong pada kuadran I atau sejahtera, 7 mustahik tergolong pada kuadran II atau miskin material, kemudian ada 2 mustahik yang tergolong pada kuadran III atau miskin spiritual dan 0 mustahik pada kuadran IV atau miskin absolut.

Kata Kunci : Zakat, Zakat Produktif, Model CIBEST

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN | iv |
| HALAMAN NOTA DINAS | v |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3 Batasan Masalah | 8 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.7 Sistematika Penelitian | 10 |

| | |
|---|--------|
| BAB II LANDASAN TEORI | 12 |
| 2.1. Landasan Teori | 12 |
| 2.1.1. Metode CIBEST | 12 |
| 2.1.2. Indikator Spiritual | 13 |
| 2.2. Kesejahteraan | 16 |
| 2.2.1 Indikator Kesejahteraan | 16 |
| 2.3. Zakat..... | 17 |
| 2.3.1 Pengertian Zakat..... | 17 |
| 2.3.2 Syarat - Syarat Zakat | 19 |
| 2.3.3 Macam - Macam Zakat | 20 |
| 2.3.4 Orang Yang Berhak Menerima Zakat | 22 |
| 2.4. Zakat Produktif | 23 |
| 2.4.1 Dasar Hukum Zakat Produktif | 24 |
| 2.5. Hasil Penelitian yang Relevan | 25 |
| 2.6. Kerangka Berpikir | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| 3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian | 31 |
| 3.1.1. Waktu Penelitian | 31 |
| 3.1.2. Wilayah Penelitian | 31 |
| 3.2. Jenis Penelitian | 31 |
| 3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel | 31 |
| 3.3.1. Populasi | 31 |
| 3.3.2. Sampel | 32 |
| 3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel | 33 |
| 3.4. Data dan Sumber Data | 33 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| 3.6. Teknik Analisis Data | 35 |
| BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN | 42 |
| 4.1. Gambaran Umum Penelitian | 42 |

| | |
|---|-----------|
| 4.2. Pengujian dan Analisis Data | 42 |
| 4.2.1 Deskripsi Data Responden | 42 |
| 4.2.2. Analisis Dampak Pendapatan Mustahik..... | 44 |
| 4.2.3 Analisis Kuadran CIBEST..... | 46 |
| 4.2.4 Analisis Indeks Kemiskinan CIBEST | 49 |
| BAB V PENUTUP | 52 |
| 5.1. Kesimpulan | 52 |
| 5.2. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Tingkat Kemiskinan di Kota Surakarta Tahun 2015-2020 | 2 |
| Tabel 1.2 Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2017-2018 | 5 |
| Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan | 25 |
| Tabel 3.1 Indikator Kebutuhan Spiritual | 36 |
| Tabel 3.2 Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV | 38 |
| Tabel 4.1 Data Responden Mustahik | 43 |
| Tabel 4.2 Usia Responden Mustahik | 43 |
| Tabel 4.3 Data Pendidikan Terakhir Responden Mustahik | 43 |
| Tabel 4.4 Data Pekerjaan Responden Mustahik | 44 |
| Tabel 4.5 Uji – t Berpasangan Pendapatan Responden Mustahik | 45 |
| Tabel 4.6 Pendapatan Responden Mustahik | 45 |
| Tabel 4.7 Perubahan Indeks CIBEST Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif | 49 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Garis Kemiskinan | 12 |
| Gambar 2.2 Kerangka Berpikir | 30 |
| Gambar 4.1 Kuadran CIBEST sebelum menerima zakat | 47 |
| Gambar 4.2 Kuadran CIBEST sesudah menerima zakat | 48 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian | 58 |
| Lampiran 2 : Pendapatan Mustahik | 64 |
| Lampiran 3 : Data <i>Spiritual Value</i> | 65 |
| Lampiran 4 : Jadwal Penelitian | 68 |
| Lampiran 5 : Data Diri | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan besar yang dihadapi pada beberapa Negara. Tolak ukur suatu negara dapat dilihat melalui tingkat kemiskinan, suatu Negara yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan pembangunannya dengan baik yaitu negara yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Karena dalam pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tidak hanya terbentuk dalam pembangunan infrastruktur saja (Putri, 2020).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara di dunia adalah kemiskinan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan penting karena tujuan utama dari suatu pembangunan ekonomi adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketidakseimbangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin (Beik & Arsyianti, 2015).

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pada beberapa negara berkembang termasuk di Negara Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia kini sudah mencapai angka 14% dari total penduduk. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam usaha yang dijalankan termasuk pada beberapa perusahaan yang ada di lingkungan masyarakat yang masih belum memberikan peran kepada masyarakat dalam mengurangi pengangguran, pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang terdapat pada program perusahaan tersebut

hanya sebatas pendekatan struktural yang merupakan suatu kepentingan dari pihak perusahaan dan masyarakat. Program bantuan dana dari suatu lembaga atau beberapa komunitas hanya bersifat sementara serta tidak berkelanjutan (Wahyuningsih & Makhrus, 2020).

Tabel 1.1
Data Tingkat Kemiskinan di Kota Surakarta Tahun 2015 – 2020

| Tahun | Tingkat Kemiskinan (Ribu Jiwa) |
|--------------|---|
| 2015 | 55,71 |
| 2016 | 55,91 |
| 2017 | 54,89 |
| 2018 | 46,99 |
| 2019 | 45,18 |
| 2020 | 47,03 |

Sumber data: bps.go.id (di olah)

Dapat dilihat pada tabel diatas secara umum tingkat kemiskinan di kota Surakarta masih tergolong tidak stabil, yang artinya proses pembangunan yang dilakukan pemerintahan Surakarta belum berjalan dengan baik. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan yaitu dari 55.71 ribu jiwa menjadi 55.91 ribu jiwa, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu menjadi 54.89 ribu jiwa, 46.99 ribu jiwa dan 45.18 ribu jiwa. Akan tetapi angka kemiskinan yang terdapat di kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 47.03 ribu jiwa atau setara dengan 9,03 persen. (sumber: bps.go.id).

Berdasarkan dengan data yang ada serta realita tentang kemiskinan yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga perlu adanya solusi untuk mengurangi kemiskinan tersebut. Program – program pemerintah untuk menanggulangi

kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN). Dalam agama Islam untuk menanggulangi kemiskinan terdapat solusi bagi setiap umatnya, salah satu instrument dalam islam untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yaitu Zakat (Busyro & Razkia, 2020).

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Sedangkan infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh badan usaha atau seseorang yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, kemudian untuk sedekah yaitu harta atau barang yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kepentingan umum. Sedekah tidak harus selalu berupa harta, akan tetapi bisa dinilai dengan segala amal baik seperti tersenyum kepada sesama manusia ketika sedang bertemu dijalan, menyingkirkan duri dijalanan dan lain sebagainya (baznas.go.id).

Zakat mengarah pada aspek ketuhanan dan aspek kemanusiaan yang berupa sikap tolong-menolong sesama manusia yang khususnya kepada umat Islam. Pelaksanaan Zakat merujuk pada QS At-Taubah ayat 103 *“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah yang bisa membersihkan dan mensucikan mereka doakanlah mereka; sesungguhnya doamu (Muhammad) memberikan rasa tenang kepada mereka”* (QS. At – Taubah: 103). Terdapat kata “ambillah” yang terdapat pada QS. At – Taubah ayat 103 yang mempunyai

makna bahwa zakat sebaiknya dikelola seseorang atau suatu lembaga amil zakat yang berwenang dalam penyaluran dana zakat dan pengelolaan dana zakat. Lembaga zakat memiliki fungsi yang mendasar dalam penyaluran dana zakat, jika dalam sistem pengelolaan lembaga zakat tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi kendala dalam penyaluran dana zakat (Putri, 2020).

Upaya dalam pengelolaan dana zakat, di kota surakarta terdapat sebuah lembaga yang mempunyai wewenang sebagai pendistribusi dan pengelola dana zakat, infaq dan sedekah yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering disebut dengan singkatan BAZNAS. BAZNAS kota Surakarta dibentuk melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7-A Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat dan telah dikukuhkan oleh Walikota pada tanggal 6 Desember 2016 berdasarkan dengan Surat Keputusan Walikota Surakarta No 451.7/91/1/2016 tentang pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Surakarta periode 2016-2021, dengan tugasnya untuk merencanakan, melaksanakan, meningkatkan dan melaporkan pengelolaan ZIS di Surakarta (Sumber : Brosur BAZNAS kota Surakarta). Kemudian dana ZIS yang diperoleh akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di kota Surakarta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Tabel 1.2
Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2017 – 2018

| | Data Tahun 2017 | Zakat (Rp) | Infaq/Shodaqoh | Jumlah (Rp) |
|----|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| A. | Penghimpunan | Rp. 439.000.000 | Rp. 520.000.000 | Rp. 1.013.000.000 |
| B. | Penyaluran | Rp. 466.000.000 | Rp. 346.000.000 | Rp. 813.000.000 |
| | Data Tahun 2018 | Zakat (Rp) | Infaq/Shodaqoh | Jumlah (Rp) |
| A. | Penghimpunan | Rp. 868.000.000 | Rp. 731.000.000 | Rp. 1.600.000.000 |
| B. | Penyaluran | Rp. 868.000.000 | Rp. 647.000.000 | Rp. 1.515.000.000 |

Sumber data : Laporan BAZNAS Kota Surakarta

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penghimpunan dan penyaluran dana ZIS tahun 2017 berhasil menghimpun sebesar Rp. 1.013.000.000 dan menyalurkan sebesar Rp.813.000.000. Kemudian pada tahun 2018 BAZNAS kota Surakarta dapat menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 1.600.000.000 serta dapat menyalurkan dana ZIS sebesar Rp.1.515.000.000 (sumber data: BAZNAS Kota Surakarta).

Dana zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan secara produktif (zakat produktif). Untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari mustahik pada umumnya memperoleh zakat konsumtif. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumtif pada umumnya disalurkan dalam bentuk santunan kepada fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif pada umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha yang dapat dikelola oleh mustahik sehingga dapat membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya (Ali, Amalia, & Ayyubi, 2016). Akan tetapi supaya tidak terjadi ketergantungan terhadap dana

zakat yang menjadi haknya, maka dana zakat produktif disalurkan dengan tujuan untuk memberikan bantuan modal usaha supaya mustahik dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya. Oleh karena itu, lembaga zakat berusaha untuk mencapai kesejahteraan serta dapat tercipta mustahik yang baik materialnya seperti dapat menghasilkan pendapatan sendiri melalui usahanya sehingga dapat mengurangi kemiskinan (Putri, 2020).

Dalam penelitian Rosyida (2020) menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat oleh LAZISNU Klaten berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahik. Berdasarkan dengan metode CIBEST terjadi peningkatan pada kesejahteraan dan terjadi tingkat penurunan kemiskinan material.

Dalam penelitian Rima (2020) menunjukkan bahwa pendistribusian zakat oleh LAZISNU kota Metro berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahik. Berdasarkan CIBEST model terdapat penurunan pada kategori miskin material sebesar 0,67%, miskin spiritual 0,12% dan miskin absolut 0%. Kemudian mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar 0,56%. Artinya dalam hal ini Model CIBEST dapat mengukur tingkat kesejahteraan mustahik yang mendapat bantuan program zakat produktif.

Dalam penelitian Eka (2018) menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan material, kemiskinan spiritual dan kemiskinan absolut masing-masing sebesar 25%, 8% dan 5%. Selain itu dana zakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mustahik sebesar 38%.

Zakat yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan selama ini masih terbatas pada pengukuran satu aspek yaitu aspek material saja. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model yang dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek lainnya seperti aspek spiritual. Salah satu model yang dapat digunakan adalah *CIBEST Model* (Mubarokah, Beik, & Irawan, 2017). Metode *CIBEST* merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan pendekatan kemiskinan dan kesejahteraan. Alat yang digunakan pada metode *CIBEST* untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan tidak hanya menggunakan material saja tetapi dapat diukur dengan menggunakan pendekatan spiritual (Beik, 2016). Pada model *CIBEST* terbagi menjadi 4 kuadran yaitu kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual serta kemiskinan absolute. Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mengukur Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode *CIBEST* (Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat didefinisikan beberapa masalah - masalah sebagai berikut:

1. Masalah kemiskinan di kota Surakarta secara keseluruhan belum teratasi oleh program – program dari pemerintah sehingga diperlukan instrument lain seperti zakat untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat kota Surakarta yang tergolong miskin dari tahun 2015 sebesar 55.70 jiwa, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar

55.91 ribu jiwa. Pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan, tahun 2019 jumlah masyarakat miskin menurun drastis mencapai 45,18 ribu jiwa. Akan tetapi pada tahun 2020 kemiskinan di Kota Surakarta meningkat hingga mencapai 47.03 jiwa.

3. Zakat produktif memberikan manfaat jangka panjang pada kesejahteraan bagi penerima zakat. Dalam proses penyaluran zakat produktif yang terdapat pada baznas kota Surakarta perlu diukur dampak kesejahteraannya mustahik melalui alat ukur indeks kesejahteraan yang mengukur material dan spiritual. Sehingga dapat dilihat dengan jelas dampak dari penyaluran zakat produktif tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis maka penulis membatasi permasalahan. Pembatasan masalah dilakukan agar penulis lebih terfokus, terarah dan tidak menyimpang dari sasaran utama penelitian. Oleh karena itu peneliti mengambil populasi dan sampel yang dibatasi pada zakat produktif di BAZNAS Kota Surakarta dengan menggunakan metode CIBEST.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang telah diuraikan berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pendapatan dari sebelum mendapatkan bantuan Zakat Produktif dan sesudah mendapatkan bantuan Zakat Produktif dengan menggunakan Metode CIBEST?

2. Bagaimana penggolongan *mustahik* pada kuadran CIBEST sebelum dan sesudah menerima bantuan Zakat Produktif?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan pendapatan dari sebelum mendapatkan bantuan Zakat Produktif dan sesudah mendapatkan bantuan Zakat Produktif dengan menggunakan Metode CIBEST.
2. Mengetahui penggolongan *mustahik* pada kuadran CIBEST sebelum dan sesudah menerima bantuan Zakat Produktif.

1.6 Manfaat Penelitian (manfaat teoritis & praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman terkait Pendayagunaan dana Zakat Produktif berdasarkan dengan metode CIBEST.

2. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam pendayagunaan dana zakat dan menyalurkan dana zakat supaya tepat sasaran, dan bermanfaat dalam kurun waktu yang lama bagi *mustahik*.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan penelitian ini ada 5 bab yang masing-masing dirincikan dengan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab landasan teori yang didalamnya terdiri dari kajian teori Kemiskinan, Kriteria Kemiskinan, Zakat, Metode Cibest, Hasil Penelitian yang Relevan, Kerangka Pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang didalamnya terdiri dari waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab pembahasan yang berisi profil lembaga yang diteliti, hasil olah data dan pembahasan yang menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUPAN

Merupakan bab penutup yang didalam nya berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Metode CIBEST

Metode CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) pertama kali diteliti dan dibuat oleh Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti pada tahun 2015 dengan judul *Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective*. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep kemiskinan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari segi material saja, namun juga dilihat dari segi spiritual. Pada penelitian ini berhasil menyusun metode CIBEST yang terdiri dari indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut. Indeks ini didasarkan pada konsep kuadran CIBEST yang mewakili konsep Islam tentang kemiskinan serta kesejahteraan (Beik & Arsyianti, 2016).

Gambar 2.1
Kuadran CIBEST



Pada gambar 2.1 sumbu horizontal terdapat garis kemiskinan material dan pada sumbu vertikal terdapat garis kemiskinan spiritual. Pada kuadran pertama, kuadran kesejahteraan dimana rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual sehingga tanda keduanya (+). Kuadran kedua kemiskinan material, apabila rumah tangga mampu secara spiritual (+) tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan materialnya (-) dengan baik. Sebaliknya pada kuadran ketiga kategori kemiskinan spiritual, kondisi rumah tangga tergolong mampu memenuhi kebutuhan materialnya (+) namun tergolong belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual (-). Kuadran keempat ini merupakan kuadran yang terburuk dimana rumah tangga belum mampu memenuhi kebutuhan materialnya serta belum mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya (-), kuadran ini dinamakan kemiskinan absolut.

2.1.2. Indeks Spiritual

1. Sholat

Sholat merupakan tiang agama dan wajib dilaksanakan bagi umat muslim sebanyak lima kali dalam sehari semalam pada waktu yang sudah ditentukan dan dengan syarat - syarat yang sudah disyariatkan. sholat tidak dapat dilakukan kecuali dengan thaharah atau wudhu, sehingga kaum muslim wajib memulai dengan keduanya sebelum melaksanakan sholat. sholat-sholat yang disyariatkan adalah sholat lima waktu, sholat witr, sholat jum'at, sholat dua hari raya, sholat khusuf atau gerhana, sholat istisqa' atau minta hujan, sholat istikharah dan sholat jenazah. sedangkan untuk sholat yang diwajibkan secara syariat ada lima yaitu sholat subuh, sholat dzuhur, sholat ashar, sholat maghrib dan sholat isya' (Abu Karam, 2020).

2. Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan hidup pertama dan utama bagi setiap anak. Dalam keluarga anak mendapatkan kasih sayang, tantangan atau pengaruh yang pertama-tama dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik dari perkembangan biologis maupun perkembangan jiwa atau pribadinya. Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan anak. Keluargalah yang menyiapkan pertumbuhan serta pembentukan kepribadian anak. Lebih jelasnya, kepribadian anak tergantung pada pemikiran dan tingkah laku dari kedua orang tua serta lingkungannya. Kedua orang tuanya memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepribadian anak. Untuk mewujudkan kepribadian anak menjadi pribadi yang baik dapat dilakukan dengan mengarahkan anak untuk rajin ke masjid untuk shalat berjamaah atau menghadiri majelis ta'lim, membimbing anak supaya rajin shalat tahajud dan berpuasa senin kamis sebagai pengendali emosi dan perilaku mereka dari perbuatan menyimpang (Fatmawati, 2016).

3. Zakat, Infaq dan Sedekah

A. Zakat

Harta tertentu yang pemiliknya wajib memberikannya kepada orang-orang tertentu dengan syarat syarat yang sudah ditentukan (An-Najah, 2014). Zakat dalam islam tidak hanya sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu kewajiban yang sudah ditentukan dalam islam yang harus dilaksanakan dan sudah ditetapkan nisab, besar, batas - batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya (Tengah, 2012).

B. Infaq

Infaq adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah (Abu Karam, 2020).

C. Sedekah

Sedekah merupakan harta yang tidak wajib di jalan Allah. atau biasa disebut sebagai bantuan non tunai atau ibadah - ibadah fisik non tunai seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir dan lain sebagainya (Abu Karam, 2020).

D. Puasa

Puasa adalah menahan diri dari setiap perkataan, perbuatan, gerakan yang bisa membatalkannya yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat - syarat yang sudah ditentukan untuk menambah ketakwaan seorang muslim. Ibnu 'arabi membagi puasa sebagai berikut : (Abu Karam, 2020)

- a. Puasa wajib yaitu puasa pada hari ramadhan atau puasa pengganti dihari lain untuk menggantikan puasa wajib bagi orang yang sedang sakit atau musafir.
- b. Puasa sunah yaitu puasa yang terikat dengan waktu seperti puasa bidh, puasa senin kamis dan lain sebagainya. puasa yang terikat dengan keadaan seperti puasa dawud, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa.

E. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berhubungan dengan masyarakat dan dunia usaha. kebijakan merupakan suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih

untuk mengarahkan dalam mengambil keputusan. Dalam menyusun kebijakan diawali dengan perumusan masalah yang sudah diteliti kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada masyarakat (Mustari, 2015).

2.2. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi manusia dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, damai, terpenuhinya kebutuhan material dan spiritualnya, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Widyastuti, 2012).

Kesejahteraan dalam ekonomi islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al – Qur’an, melalui contohnya dalam keteladanan Rosulullah Saw, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karena itu kesejahteraan bukan sebuah cita – cita yang didapat tanpa adanya pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan terus-menerus serta berkesinambungan (Purwana, 2014).

2.2.1 Indikator Kesejahteraan

1. Jumlah dan Pemerataan
Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan (Hermanita, 2013).

2. Pendidikan yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau.

Dengan pendidikan yang tinggi kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak semakin terbuka. Karena adanya kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, lapangan pekerjaan yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan otak. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan dengan baik supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Hermanita, 2013).

3. Kesehatan yang Semakin Meningkat dan Merata.

Kesehatan merupakan salah satu faktor untuk memperoleh pendapatan dan pendidikan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya (Hermanita, 2013).

2.3. Zakat

2.3.1 Pengertian Zakat

Menurut syariat, ada dua makna yang terkandung dalam zaka. Pertama, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan

subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *Zira'ah*. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerusakan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya (An Najah, 2014).

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*) (Anwar & Anwar, 2018).

Dengan demikian karena zakat merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental. Karena itu, Allah berfirman:

خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At – Taubah [9]: 103).

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

“*Dalam harta mereka ada hak bagian tertentu (untuk dizakati)*” (QS. Al-Ma'arij: 24).

2.3.2 Syarat – Syarat Zakat

Seseorang akan terkena kewajiban zakat, jika telah terpenuhi syarat – syarat dibawah ini: (An Najah, 2014)

1. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang halal, barang yang didapatkan dengan cara haram, seperti mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Serta barang yang haram dzatnya, seperti *khamr*, daging babi dan bangkai tidak wajib untuk di zakati dan tidak akan diterima oleh Allah.
2. Kepemilikan secara penuh, harta yang tidak ada kepemilikan secara khusus maka tidak wajib untuk dizakati, seperti: uang negara hasil zakat atau pajak, harta rampasan perang dan *fa'I*, harta wakaf untuk umum seperti untuk anak yatim, masjid dan sekolah.
3. Harta tersebut berkembang, harta tersebut dapat berkembang menjadi lebih banyak dan berpotensi untuk bias dikembangkan, atau sering disebut dengan harta produktif.
4. *Nishab*, harta yang terkena kewajiban zakat adalah harta yang jumlahnya sampai nishab (batas tertentu).

2.3.3 Macam-Macam Zakat

1. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah sapi, unta, domba dan kambing. Selain itu tidak wajib untuk dizakati, seperti peternakan ayam, ikan, lebah, dan lain sebagainya. Tetapi jika hasil peternakan tersebut diperjual beli maka akan terkena zakat perdagangan (An Najah, 2014).

2. Zakat Perdagangan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, *tabi'in* dan *fuqaha* berpendapat bahwa barang-barang perdagangan wajib dizakati. Yang dimaksud dengan barang perdagangan yaitu benda-benda yang diperdagangkan, akan tetapi bukan yang bernilai harta (dinar dan dirham).

Ada dua syarat untuk barang-barang dagangan:

- a. Dimiliki dengan jual beli, sewa dan lainnya.
- b. Pada saat memiliki barang tersebut diniatkan untuk diperdagangkan, bila pada saat dimiliki tidak diniatkan untuk diperdagangkan maka barang tersebut bukan barang dagangan (Tengah, 2012).

3. Zakat Perhiasan

Kekayaan dari emas dan perak yang digunakan sebagai simpanan adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kekayaan emas dan perak tersebut jika penggunaannya seperti untuk bejana-bejana emas atau perak, patung-patung maka wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi jika perhiasan tersebut digunakan untuk hal yang mubah seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebihan serta cincin perak untuk laki-laki maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena

perhiasan tersebut merupakan harta yang tidak berkembang dan merupakan salah satu kebutuhan manusia (Tengah, 2012).

4. Zakat Profesi atau Zakat Harta

Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan yang didapat dari keahlian tertentu seperti dokter, arsitek, guru, penjahit, da'i, mubaligh, pengrajin tangan, pegawai negeri serta pegawai swasta (An Najah, 2014).

5. Zakat Saham

Saham pada perusahaan yang tidak melakukan perdagangan maka zakatnya tidak perlu untuk dizakati, seperti perusahaan hotel dan biro perjalanan karena sahamnya terletak pada bangunan dan alat-alat transportasi. Akan tetapi jika mendapatkan keuntungan dari saham tersebut maka keuntungan tersebut terkena kewajiban zakat jika sampai nishab. Saham pada perusahaan yang bergerak pada usaha dagang dan jual beli, maka sahamnya wajib dizakati (An Najah, 2014).

6. Zakat Properti

Zakat properti adalah zakat yang tidak wajib pada bendanya. Benda ini dikembangkan pada pemiliknya dan mendatangkan penghasilan dengan cara disewakan atau diambil dari hasilnya dan benda-benda tersebut tidak diperdagangkan (Tengah, 2012). Barang – barang yang disewakan dan wajib dizakati seperti ruko, apartement, hotel. Sarana transportasi yang wajib dizakati angkot, bus umum, kereta, kapal laut dan pesawat (An Najah, 2014).

7. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan kepada setiap kaum muslimin dari anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka dan budak.

Zakat fitrah ini dikeluarkan pada waktu kaum muslimin sudah menyelesaikan puasa pada bulan ramadhan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang merdeka, takarannya adalah satu *sha'* atau lebih dari makanan pribadi dan keluarganya selama sehari semalam. Wajib bagi setiap muslim serta orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti isteri, anak-anak dan pembantu (An Najah, 2014).

2.3.4 Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Menurut ketentuan Islam, pihak yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu: (Fitri, 2017)

1. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
2. Miskin, yaitu orang miskin tetapi berbeda dengan orang fakir. Tidak melarat, mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
3. Amil Zakat, orang yang dipilih oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat adalah mereka ahli dalam mengelola zakat.
4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. seorang muallaf berhak mendapatkan zakat agar mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat.
5. Hamba Sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang

muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ataupun zakat digunakan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka.

6. *Fi Sabilillah*, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah tanpa imbalan karena merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam.
7. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

2.4. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan pemberian dana zakat yang dapat membantu para penerimanya untuk menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang sudah diterimanya. Zakat produktif diberikan kepada para mustahik supaya hartanya tidak dihabiskan, akan tetapi harta tersebut dapat dikembangkan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan adanya usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Sobah & Rifai, 2020).

Zakat pada umumnya didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, modal usaha produktif. Zakat yang disalurkan kepada mustahik berperan untuk mendukung peningkatan ekonomi apabila dilakukan dengan kegiatan produktif. Penyaluran zakat produktif mempunyai konsep pelaksanaan serta perencanaan yang baik seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut (Tengah, 2012).

Pengembangan zakat produktif dapat dilakukan dengan cara dana zakat digunakan sebagai modal usaha, yang dapat berguna untuk pemberdayaan ekonomi, supaya fakir miskin dapat membiayai kehidupannya secara tetap sehingga dapat meningkatkan penghasilan mustahik, mengembangkan usaha mustahik serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Anwar & Anwar, 2018).

2.4.1 Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

Artinya: “Ambilah *dahulu*, setelah itu milikilah (*berdayakanlah*) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim)

Hadits diatas menyebutkan bahwa pemberian harta dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam *Al-Quran* atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode *ijtihad*. *Ijtihad* atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada *al-Quran* dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah

dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut (Sobah & Rifai, 2020).

2.5. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|
| 1. | Neng Kamarni dan Yogi Saputra (2021) | Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model CIBEST Baznas Kota Padang) | Hasil analisis menunjukkan pada indeks kesejahteraan terjadi peningkatan sebesar 37,3% pada rumah tangga mustahik. Pada indeks kemiskinan Islami terjadi penurunan sebesar 29,8%, terjadinya penurunan ini mengartikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga mustahik yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu pada indeks kemiskinan spiritual terjadi penurunan sebesar 4,9% dan indeks kemiskinan absolut menurun sebesar 1,5% Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada rumah tangga mustahik yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. |
| 2. | Nur Iman Hakim AlFaqih dan Umi Fajar Madani Masitoh (2020) | Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik | Berdasarkan uji statistik yang dilakukan dana zakat produktif mempengaruhi pendapatan mustahik sebesar 39,3 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dengan model CIBEST, Indeks Kemiskinan Islami menunjukkan dana zakat produktif mampu menaikkan kesejahteraan rumah tangga mustahik sebesar 0,02 % dan menurunkan kemiskinan sebesar (0,019) %. Adapun |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <p>mustahik di Kabupaten Kebumen tidak ada yang miskin spiritual namun dengan adanya dana zakat produktif sedikit menambah sisi spiritualnya dalam hal berinfak dan berbagi. Hal ini berarti bahwa dana zakat produktif memberikan pengaruh atau dampak yang positif.</p> |
| 3. | <p>Dian Ghani Reza Dasangga dan Eko Fajar Cahyono (2020)</p> | <p>Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan Setelah adanya pendayagunaan dana zakat, mustahik yang masuk dalam kuadran I berjumlah 20 dan mustahik yang masuk dalam kuadran II berjumlah 9. Kemudian sebanyak 2 mustahik masuk ke dalam Kuadran III dan tidak ada mustahik yang masuk ke dalam kuadran IV.</p> |
| 4. | <p>Muhammad Afthon Ashar dan Muhammad Nafik H.R (2019)</p> | <p>Implementasi Metode CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian pengaruh zakat produktif terhadap kondisi mustahiq, terlihat adanya perubahan kondisi kesejahteraan mustahiq sesudah menerima zakat produktif YDSF, seperti meningkatnya nilai indeks kesejahteraan dan penurunan nilai indeks kemiskinan material maupun spiritual.</p> |
| 5. | <p>Nurjanah (2020)</p> | <p>Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Model</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan model CIBEST Indeks kemiskinan material menurun sejumlah 0,24 atau 24 persen keluar dari kondisi miskin material setelah adanya bantuan zakat produktif dan bimbingan. Selanjutnya indeks miskin spiritual dari 0,12 atau 12 persen turun menjadi 0 persen setelah adanya bantuan dana zakat</p> |

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| | | CIBEST di Baznas Kabupaten Cirebon | produktif dan bimbingan. Begitu juga miskin absolut dari 0,1 atau 1 persen menjadi 0 persen rumah tangga mustahik keluar dari kondisi miskin absolut. Dan indeks kesejahteraan ada kenaikan sejumlah 46 persen zakat setelah adanya bantuan zakat dan bimbingan dan berhasil masuk ke dalam kategori sejahtera. |
| 6. | Abdul Salam dan Rif'atun Nisa (2021) | Analisis Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik Ditinjau Dengan Menggunakan Metode CIBEST | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada kenaikan tingkat kesejahteraan mustahik sebesar 53%, menunjukkan bahwa ada penurunan presentase sebesar 37% masyarakat, dimana awalnya 34 dari 40 mustahik berada dalam kuadran II (kemiskinan material) menjadi 20 dari 40 mustahik saja yang masih berada dalam kuadran kemiskinan material. Sedangkan untuk kuadran kesejahteraan sendiri mengalami peningkatan dimana tadinya hanya ada 5 dari 40 rumah tangga yang masuk dalam kuadran ini menjadi 19 dari 40 rumah tangga dimana sebanyak 21 mustahik yang termasuk dalam kuadran II (kemiskinan material) pindah menjadi kuadran I (sejahtera). |

| | | | |
|----|------------------------------------|---|--|
| 7. | Wahyu Busyro & Dwita Razkia (2020) | Dampak Distribusi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru) | Hasil penelitian ini diperoleh jumlah rumah tangga mustahik yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera mengalami peningkatan dari 0.25% menjadi 0.76%. Indeks kemiskinan material mengalami penurunan dari 0.56% menjadi 0.21%. Indeks kemiskinan spiritual rumah tangga mustahik mengalami perubahan dari 0.08% menjadi 0.01%. Indeks kemiskinan absolut rumah tangga pada kategori ini mengalami perubahan dari 0.11% menjadi 0.02%. |
| 8. | Leny Agustin (2020) | Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indeks kesejahteraan rumah tangga mustahiq pada kaudran I yang semula 19 menjadi 46 rumah tangga dan terjadi penurunan jumlah rumah tangga pada kuadran II yang semula 52 rumah tangga menjadi 25 rumah tangga. Terdapat 27 rumah tangga yang mengalami kenaikan. Dan terjadi peningkatan pada indeks kesejahteraan material sebesar 38% dan indeks kesejahteraan spiritual 0,5%. |


Dalam penelitian Nur Iman Hakim AlFaqih dan Umi Fajar Madani Masito (2020) menjelaskan tentang pengaruh pendistribusian zakat produktif serta dampak positif dari zakat produktif yaitu mustahik saling berbagi dan berinfaq setelah menerima zakat produktif. Kemudian penelitian Nurjannah (2020) menjelaskan tentang pengaruh dari pendistribusian zakat yaitu adanya bimbingan berupa usaha dan spiritual kepada mustahik penerima zakat produktif yang dilakukan lembaga

BAZNAS kabupaten Cirebon yang berdampak baik pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yaitu metode kuantitatif yang digunakan. Selain itu penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat produktif dengan menggunakan metode CIBEST. Kemudian yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu objek yang digunakan pada penelitian ini di BAZNAS kota Surakarta dan sampel yang digunakan yaitu mustahik zakat produktif di BAZNAS kota Surakarta.

2.6. Kerangka Berfikir

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengukur kesejahteraan mustahik sebelum menerima program zakat produktif untuk mengetahui indeks kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan absolut. Langkah kedua yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengukur kesejahteraan mustahik setelah menerima program produktif. Langkah yang ketiga yaitu membandingkan nilai indeks sebelum dan sesudah menerima zakat produktif untuk mengetahui perubahan kesejahteraan yang dialami mustahik, kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Berdasarkan dengan kerangka pemikiran yang ada diatas dengan judul Mengukur Kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode *CIBEST* (Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta). Langkah pertama adalah mengukur kesejahteraan Mustahik sebelum menerima program zakat produktif untuk mengetahui index kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual dan absolut. Langkah kedua dalam penelitian ini adalah mengukur kesejahteraan Mustahik setelah menerima program zakat produktif. Langkah yang ketiga yaitu membandingkan nilai index sebelum dan sesudah menerima zakat produktif untuk mengetahui perubahan kesejahteraan yang dialami oleh Mustahik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dari awal penyusunan laporan hingga selesai laporan penelitian ialah Juni 2022 sampai selesai.

3.1.2. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan disalah satu Lembaga Penyalur Zakat yaitu BAZNAS di Kota Surakarta. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut *Creswell* pendekatan kuantitatif ialah teknik pendekatan yang menjelaskan mengenai fenomena dengan mengumpulkan informasi berupa data numerik yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematika, utamanya statistik (Duli, 2019). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan objek yang sedang diteliti.

3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Hadi & Mardiana, 2018).

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Kota Surakarta yang menjadi mustahik atau penerima zakat yang berjumlah 150 Orang.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Hadi & Mardiana, 2018). Sampel yang diambil pada penelitian ini merupakan sampel jenuh. Sampel jenuh yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kurang dari 30 orang (Siyoto & Sodik, 2015). Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus slovin untuk menetapkan jumlah sampel dengan besaran toleran 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Besaran sampel

N = Besaran populasi

e^2 = presentase kelonggaran yang ditoleran (10%)

Jadi hasil yang diperoleh:

$$n = \frac{150}{1 + 150 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{150}{1 + 150 (0.1)^2}$$

$$= 60$$

Berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas maka jumlah sampel yang digunakan sebanyak 60 responden.

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel (Siyoto & Sodik, 2015). Sampel yang diambil pada penelitian ini merupakan sampel jenuh. Sampel jenuh yaitu suatu penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil atau sedikit yaitu kurang dari 30 orang. Atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil (Siyoto & Sodik, 2015).

3.4. Data Dan Sumber Data

Data dan Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian, yaitu pengurus BAZNAS atau wawancara kuesioner dengan masyarakat penerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Surakarta. Untuk memperoleh informasi mengenai kehidupan sesudah mendapatkan bantuan dari zakat produktif, pengeluaran rumah tangga, besar bantuan yang diberikan oleh lembaga BAZNAS serta terkait dengan kondisi ibadah atau spiritual rumah tangga.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua, data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari data dari anggota penerima bantuan zakat produktif dan dokumen yang dimiliki lembaga BAZNAS.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data dari dokumen yang dimiliki oleh lembaga BAZNAS, misalnya untuk mengetahui jumlah penerima bantuan zakat produktif.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah sebuah alat pengumpulan data yang dirumuskan dan dijabarkan oleh peneliti kemudian data tersebut akan diolah untuk menghasilkan informasi tertentu (Siyoto & Sodik, 2015). Kuesioner dapat berupa pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dapat berupa link google form. Pengukuran pada penelitian ini yaitu menggunakan skala likert.

3. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya dengan tujuan tertentu dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu (Edi, 2016). Dalam

hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan Pengurus lembaga BAZNAS Kota Surakarta supaya memperoleh informasi secara lengkap mengenai objek yang akan diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini supaya dapat mengukur tingkat kemiskinan material dan spiritual harus menggunakan Indeks Cibest. Indeks CIBEST (*Center of Islamic Bussines and Economics Studies*) merupakan salah satu indeks yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti pada tahun 2015.

Dalam penelitian ini juga membutuhkan Uji T berpasangan yang digunakan untuk menganalisis perubahan material dan spiritual *mustahik* sebelum dan sesudah menerima zakat dari BAZNAS Kota Surakarta. Untuk melihat suatu rumah tangga apakah memiliki kecukupan secara material dan spiritual, maka terlebih dahulu kita harus menghitung besar minimal kebutuhan materil dan spiritual rumah tangga (Beik dan Arsyianti, 2016). Untuk menghitung kebutuhan tersebut maka digunakan formula sebagai berikut:

$$MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$$

Diketahui:

MV = Standard minimal kebutuhan materil yang harus dipenuhi setiap keluarga

Pi = Garis kemiskinan

Mi = Besar ukuran rumah tangga

Daerah yang akan menjadi lokasi penelitian ini adalah kota Surakarta dengan garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp 487.445 (BPS). Kemudian untuk jumlah penduduk sebesar 578.350 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 192.764 (dispendukcapil.surakarta.go.id).

$$\text{Rata-rata besar ukuran rumah tangga} = \frac{578.350}{192.764} = 3.00$$

Garis kemiskinan rumah tangga (MV) yaitu:

$$\begin{aligned} MV &= 487.445 \times 3.00 \\ &= \text{Rp } 1.462.335 \text{ per rumah tangga per bulan} \end{aligned}$$

Pemenuhan kebutuhan spiritual dihitung berdasarkan lima variable dan diukur dengan menggunakan skala Likert yang bernilai 1 sampai 5 seperti pada table di bawah ini:

Tabel 3.1
Indikator Kebutuhan Spiritual

| Variabel | Skala Likert | | | | | Standar Kemiskinan |
|----------|------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Shalat | Melarang orang lain shalat | Menolak konsep shalat | Tidak rajin Dalam melaksanakan shalat wajib | Rajin melaksanakan shalat wajib tetapi tidak selalu berjamaah | Rajin melaksanakan shalat wajib dan berjamaah serta melaksanakan shalat Sunnah | Skor rata – rata keluarga yang secara spiritual miskin Adalah 3 (SV = 3) |
| Puasa | Melarang orang lain berpuasa | Menolak konsep puasa | Tidak penuh melaksanakan puasa wajib | Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh | Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Zakat dan Infaq | Melarang orang lain berzakat dan berinfaq | Menolak zakat dan infaq | Tidak pernah berinfaq walau sesekali dalam setahun | Membayar zakat fitrah dan zakat harta | Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infaq sedekah | |
| Lingkungan Keluarga | Melarang anggota keluarga ibadah | Menolak pelaksanaan ibadah | Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga | Mendukung ibadah anggota keluarga | Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama – sama | |
| Kebijakan pemerintah | Melarang ibadah untuk setiap keluarga | Menolak pelaksanaan ibadah | Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat | Mendukung ibadah | Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah | |

Sumber : (Beik & Arsyianti, 2015)

Berdasarkan Indikator Kebutuhan Spiritual pada Tabel 3.1 skor rata – rata untuk setiap rumah tangga adalah 3, apabila skor rumah tangga dibawah atau sama dengan 3 maka rumah tangga tersebut dikategorikan dalam miskin spiritual, hal ini terjadi karena rumah tangga tersebut belum melaksanakan ibadahnya secara rutin atau menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga. Sedangkan jika skor yang diperoleh lebih tinggi dari 3 maka dapat dikategorikan rumah tangga tersebut dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan baik. Penentuan Nilai skor spiritual dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$Hi = \frac{Vp + Hf + Vz + Vh + Vg}{5}$$

Keterangan:

Hi = Skor actual anggota rumah tangga ke – i

Vp = Skor Shalat

V_f = Skor Puasa

V_z = Skor Zakat

V_h = Skor Lingkungan Kerja

V_g = Skor Kebijakan Pemerintah

Setelah melaksanakan perhitungan SV dan MV maka rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam kuadran Cibest, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV

| Skor Aktual | \leq Nilai MV | $>$ Nilai MV |
|-----------------------------------|--|---|
| $>$ Nilai SV | Kaya spiritual, miskin material (Kuadran II) | Kaya spiritual, kaya material (Kuadran I) |
| \leq Nilai SV | Miskin spiritual, miskin material (Kuadran IV) | Miskin spiritual, kaya material (Kuadran III) |

Sumber : (Beik & Arsyianti, 2015)

Penjelasan untuk tabel di atas, sebagai berikut:

1. Kuadran I = Jika nilai actual spiritual rumah tangga (SH) lebih besar dari SV dan pendapatan keluarga (materiil) lebih besar dari nilai MV, maka keluarga tersebut kaya secara spiritual dan materiil.
2. Kuadran II = Jika nilai spiritual keluarga (SH) lebih besar dari SV dan pendapatan keluarga lebih rendah dari nilai MV, maka keluarga tersebut kaya secara spiritual dan miskin secara materiil.
3. Kuadran III = Jika nilai spiritual keluarga (SH) lebih kecil dari SV dan pendapatan keluarga lebih besar dari nilai MV, maka keluarga tersebut tergolong miskin secara spiritual dan kaya secara materiil.

4. Kuadran IV = Jika nilai spiritual keluarga (SH) lebih kecil dari SV dan pendapatan keluarga lebih kecil dari nilai MV, maka keluarga tersebut miskin secara spiritual dan materiil.

Tahap terakhir yaitu menghitung semua indeks CIBEST yang terdiri dari indeks kesejahteraan (W), indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut.

1. Indeks Kesejahteraan (W)

Indeks kesejahteraan (W) digunakan untuk melihat rumah tangga yang masuk ke dalam kuadran I. Pada kuadran ini, rumah tangga dapat dikatakan sejahtera. Nilai W dapat diperoleh dengan formula:

$$W = \frac{w}{N}$$

Keterangan:

W = Indeks Kesejahteraan $0 \leq W \leq 1$

w = Jumlah Keluarga sejahtera (kaya materiil dan spiritual)

N = Jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi)

2. Indeks Kemiskinan Material (Pm)

Indeks kemiskinan material (Pm) digunakan untuk melihat rumah tangga yang berada pada kuadran II atau miskin material. Nilai indeks kemiskinan material dapat diperoleh dengan formula:

$$Pm = \frac{Mp}{N}$$

Keterangan:

P_m = indeks kemiskinan material; $0 \leq P_m \leq 1$

M_p = Jumlah keluarga yang miskin material

N = Jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi)

3. Indeks Kemiskinan Spiritual (P_s)

Indeks kemiskinan spiritual (P_s) digunakan untuk melihat rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kuadran III atau kategori miskin spiritual.

Nilai P_s dapat diperoleh dengan formula:

$$P_s = \frac{S_p}{N}$$

Keterangan:

P_s = Indeks kemiskinan spiritual; $0 \leq P_s \leq 1$

S_p = Jumlah keluarga miskin spiritual

N = Jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi)

4. Indeks Kemiskinan Absolut (P_a)

Indeks kemiskinan absolut (P_a) digunakan untuk melihat rumah tangga yang berada pada kuadran IV atau miskin absolut. Nilai P_a dapat diperoleh dengan formula:

$$P_a = \frac{A_p}{N}$$

Keterangan:

P_a = Indeks kemiskinan absolut; $0 \leq P_a \leq 1$

A_p = Jumlah keluarga miskin absolut

N = Jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi)

Persamaan yang harus dipenuhi: $W + P_m + P_s + P_a = 1$

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai salah satu skala pengukuran, yang digunakan untuk menghitung skor spiritual rumah tangga dalam masing-masing variabel indikator kebutuhan spiritual. Variabel-variabel yang terdapat pada indikator kebutuhan spiritual telah ditetapkan spesifik oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2018).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel dari masyarakat kota Surakarta yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif pada tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan kriteria masyarakat miskin di kota Surakarta.

Dari jumlah mustahik pada tahun 2020-2021 diperoleh sampel sebanyak 60 mustahik yang dihitung menggunakan rumus *slovin*. Penelitian ini terdiri dari 1 variabel bebas yaitu zakat produktif dan 1 variabel terikat yaitu kesejahteraan mustahik. Pada penelitian ini kesejahteraan mustahik dilihat dari garis kemiskinan material dan garis kemiskinan spiritual. Oleh karena itu menggunakan metode CIBEST supaya dapat mengetahui kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari segi material saja akan tetapi juga diukur dengan segi spiritual.

4.2. Pengujian dan Analisis Data

4.2.1. Deskripsi Data Responden

Setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Ahmad Miftahul Falah selaku staff dan pembimbing dalam penelitian di BAZNAS kota Surakarta pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 maka diperoleh data 150 mustahik. Mustahik yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 60 mustahik dengan syarat mustahik yang sudah memiliki usaha. Data responden yang menjadi sampel pada penelitian ini terdapat pada table dibawah ini:

Table 4.1
Data Responden Mustahik

| Jenis Kelamin | Jumlah Mustahik | Presentase (100%) |
|---------------|-----------------|-------------------|
| Laki – Laki | 50 | 83% |
| Perempuan | 10 | 17% |
| Jumlah | 60 | 100% |

Sumber data : Data angket responden mustahik 2022

Berdasarkan pada tabel diatas mustahik laki-laki ada sebanyak 50 orang dan mustahik perempuan sebanyak 10 orang, jumlah mustahik laki – laki lebih banyak dibandingkan dengan mustahik perempuan karena laki-laki merupakan kepala keluarga pada rumah tangga mustahik.

Tabel 4.2
Usia Responden Mustahik

| Usia Mustahik | Jumlah Mustahik | Presentase (100%) |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 25-35 | 9 | 15% |
| 35-45 | 37 | 62% |
| Diatas 45 | 14 | 23% |
| Jumlah | 60 | 100% |

Sumber data : Data angket responden mustahik 2022

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa usia mustahik paling banyak diantara 40-45 tahun, karena pada usia tersebut merupakan usia produktif dalam rumah tangga sehingga lebih banyak responden pada usia tersebut.

Tabel 4.3
Data Pendidikan Terakhir Responden Mustahik

| Pendidikan mustahik | Jumlah mustahik | Presentase (%) |
|---------------------|-----------------|----------------|
| SD | 7 | 12% |
| SMP | 19 | 32% |
| SMA | 30 | 50% |
| Diploma/S1 | 4 | 6% |
| Jumlah | 60 | 100% |

Sumber data : Data angket responden mustahik 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mustahik yang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 30 mustahik atau 50% dari jumlah mustahik pada penelitian ini.

Tabel 4.4
Data Pekerjaan Responden Mustahik

| Jenis Pekerjaan | Jumlah Mustahik | Presentase (%) |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Buruh | 9 | 15% |
| Pedagang | 41 | 68% |
| Sopir | 4 | 7% |
| Petani | 2 | 3% |
| Usaha | 4 | 7% |
| Jumlah | 60 | 100% |

Sumber data : Data angket responden mustahik 2022

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa mustahik yang bekerja sebagai pedagang yaitu sebanyak 41 mustahik atau 68% dari jumlah mustahik pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan nominal pada dana zakat produktif, ada mustahik yang mendapat bantuan sebesar Rp. 500.000 sedangkan banyak responden mustahik yang bekerja sebagai pedagang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 700.000.

4.2.2. Analisis Dampak Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Danaa Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui Model CIBEST terhadap pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif di BAZNAS kota Surakarta.

Tabel 4.5
Uji t-statistik berpasangan pendapatan mustahik
Paired Samples Test

| | Paired Differences | | | | | T | df | Sig. (2-tailed) |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|------------|--------|----|--------------------|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 Sebelum - Sesudah | 510000,000 | 261644,085 | 33778,106 | 577589,834 | 442410,166 | 15,099 | 59 | ,000 |

Sumber data : Data angket responden mustahik 2022

Berdasarkan pada tabel diatas hasil dari pengelolaan data pendapatan mustahik perbulan dengan uji t-statistik berpasangan, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari taraf nyata 5% sehingga tolak H_0 . Artinya model dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan mustahik.

Pendapatan rata - rata suatu rumah tangga mustahik dikatakan mampu secara material apabila sama dengan MV (standar minimal kebutuhan material yang harus dipenuhi suatu keluarga) yaitu sebesar Rp. 1.462.335. Apabila rumah tangga tidak dapat memenuhi nilai MV tersebut maka rumah tangga tersebut dikatakan miskin material.

Tabel 4.6
Pendapatan Mustahik

| Pendapatan | Rata-rata pendapatan mustahik sebelum menerima bantuan dana zakat produktif | Rata-rata pendapatan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat produktif |
|----------------------------------|---|---|
| Pendapatan Rumah Tangga Mustahik | 1.421.667 | 1.951.667 |

Sumber data : Data angket responden mustahik 2022


Berdasarkan tabel diatas maka pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS kota Surakarta berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan rata-rata pendapatan dari sebelum dan sesudah mendapat dana zakat produktif. Sebelum memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS kota Surakarta rata – rata pendapatan mustahik sebesar Rp. 1.421.667. Kemudian setelah memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS Surakarta rata-rata pendapatan mustahik sebesar Rp. 1.951.667. Dapat dilihat bahwa pendapatan rata-rata mustahik meningkat sebesar Rp. 510.000 yang artinya mustahik yang menerima bantuan zakat produktif mampu secara material dan berada pada kondisi yang baik dari segi materialnya.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Aryani dan Ach Yasin (2022) yang menyatakan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif berdampak positif terhadap pendapatan mustahik.

4.2.3. Analisis Kuadran CIBEST Pada Tingkat Kesejahteraan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif

Dalam menentukan pengelompokan pada kuadran CIBEST dapat dilakukan dengan skor spiritual dan pendapatan mustahik. Dengan ketentuan nilai MV minimal Rp 1.462.335 dan nilai rata-rata spiritual rumah tangga minimal 3, sehingga dapat dikelompokkan pada kuadran 1 atau kuadran sejahtera. Pada kuadran CIBEST terdapat empat kuadran, kuadran 1 yaitu kategori sejahtera, kuadran II yaitu kategori miskin material, kuadran III yaitu kategori miskin spiritual, kuadran IV yaitu miskin absolut.

Gambar 4.1




Dari data diatas dapat dilihat bahwa mustahik yang masuk pada kuadran I atau kategori sejahtera berjumlah 13 mustahik. Kuadran I terdapat pada sumbu positif pada garis kemiskinan spiritual dan garis kemiskinan material, yang artinya sebelum mendapat bantuan dana zakat produktif 13 mustahik tersebut mampu secara material dan spiritual. Kuadran II atau kategori miskin material berjumlah 30 mustahik. Kuadran II ini terdapat pada sumbu positif pada garis kemiskinan spiritual dan sumbu negative pada garis kemiskinan material, yang artinya mustahik mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan materialnya.

Kuadran III atau kategori miskin spiritual berjumlah 17 mustahik. Kuadran III ini terletak pada sumbu positif pada garis kemiskinan material dan sumbu negatif pada garis kemiskinan spiritual, yang artinya mustahik mampu memenuhi kebutuhan materialnya akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan

spiritualnya. Pada kuadran IV atau kategori miskin absolut tidak ada mustahik yang masuk pada kategori ini.

Gambar 4.2
Kuadran CIBEST setelah menerima bantuan dana zakat produktif



Dapat dilihat pada gambar diatas kondisi mustahik setelah mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS kota Surakarta. Terdapat 51 mustahik yang masuk kuadran I atau kategori sejahtera. Ini menunjukkan bahwa 51 mustahik mampu memenuhi kebutuhannya secara material dan spiritual. Pada kuadran II atau kategori miskin material terdapat 7 mustahik.

Kuadran II ini sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif mengalami perubahan, dari yang sebelumnya berjumlah 30 mustahik menjadi 7 mustahik, yang artinya 7 mustahik ini belum mampu memenuhi kebutuhan materialnya. Kuadran III atau kategori spiritual terdapat 2 mustahik. Hal ini masih terdapat 2 mustahik yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya,

sedangkan 15 mustahik sebelumnya sudah mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Dari kuadran CIBEST tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat produktif yang di distribusikan kepada mustahik berdampak positif dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga program zakat produktif pada BAZNAS kota Surakarta dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nono Hartono dan Mohamad Anwar (2017) yang menyatakan bahwa pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

4.2.4. Analisis Indeks Kemiskinan CIBEST

Tabel 4.7

Perubahan Indeks CIBEST sebelum dan sesudah menerima zakat produktif

| Indeks CIBEST | Nilai Indeks Sebelum Menerima Zakat Produktif | Nilai Indeks Sesudah Menerima Zakat Produktif | Presentase Perubahan |
|-----------------------------|---|---|----------------------|
| Indeks kesejahteraan | 0,22 | 0,85 | 0,63% |
| Indeks Kemiskinan Material | 0,5 | 0,12 | -0,38% |
| Indeks Kemiskinan Spiritual | 0,28 | 0,03 | -0,25% |
| Indeks Kemiskinan Absolut | 0 | 0 | 0 |

Sumber data : Data angket responden mustahik 2022

Indeks kesejahteraan merupakan mustahik yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara material dan spiritual. Untuk mengetahui dampak dari pendistribusian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik maka

dilakukan penelitian sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Indeks kesejahteraan sebelum menerima dana zakat produktif mencapai sebesar 0,22. Akan tetapi setelah menerima dana zakat produktif menjadi 0,85 sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,63%. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS kota Surakarta dapat membantu meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik.

Indeks kemiskinan material merupakan mustahik yang mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan materialnya. Untuk mengetahui dampak pendistribusian dana zakat produktif terhadap kemiskinan material mustahik maka dilakukan penelitian sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif. Indeks kemiskinan material sebelum menerima dana zakat produktif sebesar 0,5. Akan tetapi setelah menerima zakat produktif menjadi 0,12 sehingga mengalami penurunan sebesar 0,38%. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS kota Surakarta dapat membantu menurunkan indeks kemiskinan material mustahik.

Indeks kemiskinan spiritual merupakan mustahik mampu memenuhi kebutuhan secara material, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Untuk mengetahui dampak pendistribusian dana zakat produktif terhadap kemiskinan spiritual mustahik maka dilakukan penelitian sebelum dan setelah menerima dana zakat produktif. Indeks kemiskinan spiritual sebelum menerima dana zakat produktif sebesar 0,28. Setelah menerima bantuan dana zakat produktif menjadi 0,03 sehingga mengalami penurunan sebesar 0,25%. Dengan

adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS kota Surakarta dapat membantu menurunkan indeks kemiskinan spiritual mustahik.

Indeks kemiskinan absolut merupakan mustahik belum mampu untuk memenuhi kebutuhan material dan kebutuhan spiritualnya. Sebelum dan sesudah menerima zakat produktif nilainya sama yaitu 0. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah menerima zakat produktif mustahik mampu memenuhi kebutuhan minimal dari kebutuhan material serta kebutuhan spiritual sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS kota Surakarta.

Mustahik yang mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS kota Surakarta mampu memenuhi serta menaikkan nilai kesejahteraan spiritual dan material setelah menerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS kota Surakarta. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dari pegawai BAZNAS kota Surakarta.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS kota Surakarta, berikut kesimpulan penulis:

1. Terdapat perubahan pendapatan mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif BAZNAS kota Surakarta. Rata – rata pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif sebesar Rp. 1.421.667 dan setelah menerima dana zakat produktif sebesar Rp. 1.951.667. Terdapat perubahan sebesar Rp. 510.000.
2. Pengelompokan kuadran CIBEST sebelum menerima bantuan dana zakat produktif BAZNAS kota Surakarta adalah Kuadran I atau kategori sejahtera sebesar 13 mustahik, kuadran II atau kategori miskin material sebesar 30 mustahik, kuadran III atau kategori miskin spiritual sebesar 17 mustahik, dan pada kuadran IV atau kategori miskin absolut 0 mustahik. Hal ini perlu adanya penggunaan standar CIBEST dalam pendistribusian dana zakat produktif supaya lebih tepat, karena pada pengelompokan ini sudah terdapat 13 mustahik yang masuk pada kuadran sejahtera.
3. Pengelompokan kuadran CIBEST sesudah menerima bantuan dana zakat produktif BAZNAS kota Surakarta adalah Kuadran I atau sejahtera sebesar 51 mustahik, kuadran II atau miskin material sebesar 7 mustahik, kuadran III atau miskin spiritual sebesar 2 mustahik, dan

kuadran IV atau miskin absolut 0 mustahik. Hal ini perlu ditingkatkan pembinaan serta bimbingan berupa usaha dan spiritual kepada mustahik supaya dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat bermanfaat serta meningkatkan pendapatan mustahik, sehingga mustahik penerima zakat produktif bisa menjadi muzaki.

5.2. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya bimbingan, pendampingan, pembinaan serta evaluasi yang konsisten baik usaha maupun spiritual kepada mustahik. BAZNAS kota Surakarta disarankan untuk menggunakan metode CIBEST, karena metode ini tidak hanya mengukur dari segi material saja akan tetapi juga mengukur pada aspek kesejahteraan dari segi spiritual.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menganalisis dampak pendistribusian zakat produktif di wilayah serta lembaga yang lain. Atau dapat menambahkan zakat konsumtif untuk di analisis menggunakan metode CIBEST. Supaya lebih banyak riset yang menggunakan metode cibest yang digunakan sebagai alat analisis dampak pendistribusian untuk mengurangi kemiskinan material maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Karam, D. A. (2020). *Hakikat Ibadah Menurut Ibnu Arabi : Menyelami makna dan Hikmah Rukun Islam*. Jakarta: Alifia Books.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. E. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.1*, 20.
- An Najah, A. Z. (2014). *Panduan Praktis Menghitung Zakat*. Jakarta Timur: Puskafi.
- Anwar, A. T., & Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 44 - 45.
- Beik , I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using CIBEST Model. *Journal o f Islamic Monetary Economics and Finance , Vol. 1, No.2*.
- Beik, I. S. (2016). Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam Vol 7 No. 2*, 196.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction Of Cibest Modal as Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspektif. *Al-Iqtishad: Vol. VII No. 1*.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction Of Cibest Modal as Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspektif. *Al-Iqtishad: Vol. VII No. 1*.

- Busyro, W., & Razkia, D. (2020). Dampak Distribusi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 327.
- Dasangga, D. G., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1062.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fatmawati. (2016). Peran Remaja Terhadap Pembentukan Kepribadian Islam Bagi Remaja. *Jurnal Risalah Vol. 27 No.1*.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam t Volume 8, Nomor 1 (2017): 149 - 173 , 156 - 158*.
- Hasim, I. F. (2015). Faktor - Faktor Penyebab Kemiskinan. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 2.
- Hermanita. (2013). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Press Yogyakarta.
- Mubarokah , I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Al-Muzara'ah Vol.5, No.1*, 38.

- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Yang Mempengaruhi Pengntasan Kemiskinan di Indonesia (2016 - 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (02), 3.
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamica Vol 11 No 1*, 40.
- Putri, I. (2020). Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pengurangan Tingkat Kemiskinan Mustahik Sebelum dan Sesudah Diberikan Bantuan Dana Zakat Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang). *Skripsi*, 1.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sobah, A. N., & Rifai, F. Y. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 523.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK Vol. 08/No.03*, 122.
- Tengah, T. D. (2012). *Panduan Zakat Praktis*. Solo: Pustaka Dakwah.

Wahyuningsih, S., & Makhrus. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 No 2*, 180.

Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3.

bps.go.id diakses pada hari Minggu, 10 April pukul 18.36

baznas.go.id diakses pada hari Senin, 11 April pukul 20.45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

MENGUKUR KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN METODE *CIBEST* (Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)

Peneliti : Afifah Nur Afiyani

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengukur kesejahteraan Mustahik Melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode Cibest (Studi pada BAZNAS kota Surakarta) serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Semua informasi yang didapat akan dijaga kerahasiaannya.

Catatan Penting:

- **Kepala Keluarga**, disingkat **KK**, adalah orang yang memiliki tanggung jawab tertinggi di dalam rumah tangga, (bisa laki-laki atau perempuan)
- **Anggota Keluarga**, disingkat **AK**, adalah mereka yang hidup dan tinggal bersama KK di kemudian / rumah yang sama

BAGIAN A : INFORMASI PERSONAL

1. Profil Kepala Keluarga

Nama :

Alamat :

| Jenis Kelamin | Status Kepala Keluarga | Usia | Status Pernikahan | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan |
|--------------------------------|---|------|--|--|--|
| 1. Laki – Laki 2. Perempuan | 1. Suami/Isteri 2. Anak 3. Saudara kandung orang tua 4. Mertua 5. Kerabat 6. Lain - Lain | | 1. Lajang 2. Menikah 3. Janda/Duda | 1. Tidak pernah sekolah 2. SD 3. SMP 4. SMA/SMK 5. Diploma 6. Universitas 7. Lain - Lain | 1. Tidak bekerja 2. Ibu rumah tangga 3. Pelajar/Mahasiswa 4. Pedagang 5. Petani 6. Karyawan 7. Lainnya |

2. Jumlah Keluarga

| | |
|----------------------|--|
| Jumlah KK + AK | |
| Jumlah Tanggungan KK | |

BAGIAN B : SUMBER PENDAPATAN

1. Jumlah pendapatan KK dan AK sebelum menerima zakat produktif

| Sumber Pendapatam | KK (Rp/bulan/hari) | AK (Rp/bulan/hari) | Jumlah Pendapatan Keluarga (Rp/bulan/hari) |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gaji/Upah | | | |
| Hasil Usaha | | | |
| Lain-Lain | | | |

2. Jumlah pendapatan KK dan AK sesudah menerima zakat produktif

| Sumber Pendapatam | KK (Rp/bulan/hari) | AK (Rp/bulan/hari) | Jumlah Pendapatan Keluarga (Rp/bulan/hari) |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| | | | |
| Gaji/Upah | | | |
| Hasil Usaha | | | |
| Lain-Lain | | | |

BAGIAN C : BANTUAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA SURAKARTA

Jumlah dana zakat produktif dari BAZNAS kota Surakarta

| Sumber Pendapatan | KK (Rp/bulan/hari) | Jumlah pendapatan keluarga (Rp/bulan/hari) |
|---|--------------------|--|
| Bantuan Zakat Produktif BAZNAS kota Surakarta | | |

BAGIAN D : PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH BAZNAS KOTA SURAKARTA KEPADA MUSTAHIK

1. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Surakarta?
2. Berapa kali periode pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Surakarta?
3. Jenis Pembinaan yang dilakukan
 - Pembinaan Spiritual :
 - Pembinaan Usaha :

BAGIAN E : EVALUASI KEGIATAN IBADAH RUMAH TANGGA MUSTAHIK SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA ZAKAT

Berikan penilaian dengan jujur dan apa adanya berdasarkan pernyataan di bawah ini dengan cara memberi tanda checklist (√) salah satu dari lima kolom pernyataan yang ada.

1. Evaluasi ibadah rumah tangga Mustahik **sebelum** menerima dana zakat produktif

| Variabel Penelitian | Skala Likert | | Kolom Checklist |
|---------------------|--------------|--|-----------------|
| Sholat | 1 | Melarang orang lain sholat | |
| | 2 | Menolak Konsep Sholat | |
| | 3 | Tidak rajin dalam melaksanakan sholat wajib | |
| | 4 | Rajin melaksanakan sholat wajib tetapi tidak selalu berjamaah | |
| | 5 | Rajin melaksanakan sholat wajib dan berjamaah serta melaksanakan sholat Sunnah | |
| Puasa | 1 | Melarang orang lain berpuasa | |
| | 2 | Menolak konsep berpuasa | |
| | 3 | Tidak pernah melaksanakan puasa wajib | |
| | 4 | Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh | |
| | 5 | Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah | |
| Zakat dan Infaq | 1 | Melarang orang lain berzakat dan berinfaq | |
| | 2 | Menolak zakat dan infaq | |
| | 3 | Tidak pernah berzakat walau sesekali dalam setahun | |
| | 4 | Membayar zakat fitrah dan zakat harta | |
| | 5 | Membayar zakat fitrah, zakat harta, infaq dan sedekah | |
| Lingkungan Keluarga | 1 | Melarang anggota keluarga ibadah | |
| | 2 | Menolak melaksanakan ibadah | |
| | 3 | Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga | |
| | 4 | Mendukung ibadah anggota keluarga | |

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| | 5 | Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama | |
| Kebijakan Pemerintah | 1 | Melarang ibadah untuk setiap keluarga | |
| | 2 | Menolak pelaksanaan ibadah | |
| | 3 | Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat | |
| | 4 | Mendukung ibadah | |
| | 5 | Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah | |
| Total | | | |

2. Evaluasi ibadah rumah tangga mustahik **sesudah** menerima zakat produktif

| Variabel Penelitian | Skala Likert | | Kolom Checklist |
|---------------------|--------------|--|-----------------|
| Sholat | 1 | Melarang orang lain sholat | |
| | 2 | Menolak Konsep Sholat | |
| | 3 | Tidak rajin dalam melaksanakan sholat wajib | |
| | 4 | Rajin melaksanakan sholat wajib tetapi tidak selalu berjamaah | |
| | 5 | Rajin melaksanakan sholat wajib dan berjamaah serta melaksanakan sholat Sunnah | |
| Puasa | 1 | Melarang orang lain berpuasa | |
| | 2 | Menolak konsep berpuasa | |
| | 3 | Tidak pernah melaksanakan puasa wajib | |
| | 4 | Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh | |
| | 5 | Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah | |
| | 1 | Melarang orang lain berzakat dan berinfaq | |
| | 2 | Menolak zakat dan infaq | |

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| Zakat dan Infaq | 3 | Tidak pernah berzakat walau sesekali dalam setahun | |
| | 4 | Membayar zakat fitrah dan zakat harta | |
| | 5 | Membayar zakat fitrah, zakat harta, infaq dan sedekah | |
| Lingkungan Keluarga | 1 | Melarang anggota keluarga ibadah | |
| | 2 | Menolak melaksanakan ibadah | |
| | 3 | Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga | |
| | 4 | Mendukung ibadah anggota keluarga | |
| | 5 | Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama | |
| Kebijakan Pemerintah | 1 | Melarang ibadah untuk setiap keluarga | |
| | 2 | Menolak pelaksanaan ibadah | |
| | 3 | Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat | |
| | 4 | Mendukung ibadah | |
| | 5 | Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah | |
| Total | | | |

Lampiran 2. Pendapatan Mustahik

Pendapatan Mustahik

| Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.700.000 | 2.000.000 | 700.000 | 1.800.000 |
| 1.400.000 | 1.900.000 | 1.300.000 | 1.800.000 |
| 1.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| 1.200.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
| 1.800.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 1.200.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.400.000 |
| 1.400.000 | 2.200.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
| 1.600.000 | 2.000.000 | 1.300.000 | 2.100.000 |
| 1.000.000 | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.900.000 |
| 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| 2.000.000 | 2.500.000 | 1.300.000 | 1.800.000 |
| 1.800.000 | 2.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| 1.100.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| 1.700.000 | 2.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| 1.400.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 2.400.000 |
| 1.200.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 2.800.000 |
| 1.100.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.400.000 |
| 1.800.000 | 2.400.000 | 1.500.000 | 2.100.000 |
| 1.700.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
| 1.500.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| 1.500.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.450.000 |
| 1.200.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
| 1.300.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.400.000 |
| 1.300.000 | 1.900.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 1.500.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.400.000 |
| 1.400.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| 1.500.000 | 1.900.000 | 1.200.000 | 1.350.000 |
| 800.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 2.000.000 | 2.300.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| 1.300.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |

Lampiran 3. Data *Spiritual Value*

Spiritual Value Sebelum

| Variabel Penelitian | | | | | Total | SV |
|---------------------|-------|-----|---------------------|----------------------|-------|-----|
| Sholat | Puasa | ZIS | Lingkungan Keluarga | Kebijakan Pemerintah | | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3,9 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3,4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3,4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4,2 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3,4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3,8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3,2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 4,2 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3,4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2,8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 3,6 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2,8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3,8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3,8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3,4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3,8 |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2,8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3,8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2,6 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2,6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|-----|
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4,2 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2,8 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,2 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2,4 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2,6 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,2 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 19 | 3,8 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 4,6 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 4,6 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3,8 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 4,6 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3,4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 4,6 |

Spiritual Value Sesudah

| Variabel Penelitian | | | | | Total | SV |
|---------------------|-------|-----|---------------------|----------------------|-------|-----|
| Sholat | Puasa | ZIS | Lingkungan Keluarga | Kebijakan Pemerintah | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4,8 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 4,6 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 4,2 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4,8 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4,4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|-----|
| 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 3,8 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 4,2 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4,8 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4,4 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 4,6 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4,8 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 4,6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21 | 4,2 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21 | 4,2 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4,8 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4,8 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 4,6 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3,4 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3,4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4,8 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 3,8 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 3,6 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3,2 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4,2 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | 4,4 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 4,6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4,8 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4,4 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 4,6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 4,6 |

Lampiran 5. Data Diri

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Afifah Nur Afiyani
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 04 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Tegalorejo, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali
Nomor Telepon : +6289677598038
Email : afifahnurafiyani@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : MI Al-Islam 1 Ngesrep
Sekolah Menengah Pertama : MTs Nurul Islam 2 Ngemplak
Sekolah Menengah Atas : MAN 1 Surakarta
Perguruan Tinggi : UIN Raden Mas Said Surakarta